

ABSTRAK

(A) Nama : Tahlia (NIM : 205160035)

(B) Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Luas

Apartemen Bogor Valley Residence Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 161/Pdt.G/2016/Pn.Bgr).

(C) Halaman : vii + 97+23+2020.

(D) Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Apartemen, Konsumen, Pelaku Usaha

(E) Isi :

Rumah susun merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembangunan rumah susun, masih sering dijumpai pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam melakukan transaksi jual-beli sehingga dapat merugikan pihak konsumen sebagai pembeli unit satuan rumah susun. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan yang ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen atas ketidakjelasan informasi luas apartemen Bogor Valley Residence berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan konsumen atas ketidakjelasan informasi luas apartemen Bogor Valley Residence. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis adalah bentuk perlindungan hukum untuk konsumen diketahui ada dua sifat perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu yang pasti dan dibuat oleh pemerintah dalam suatu perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penulis berharap agar pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi apabila ada suatu permasalahan terhadap barang maupun jasa yang pelaku usaha tawarkan kepada konsumen.

(F) Daftar Acuan: 23 (1992-2018)

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H,APU

(H) Penulis : Tahlia